

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan pekerjaan non formal yang sangat banyak ditemui dalam lingkungan masyarakat Indonesia. PRT merupakan pekerjaan yang menjadi pilihan pada masa saat ini, dimana hampir setiap keluarga mempekerjakan PRT untuk membantu mengurus pekerjaan rumah tangga akibat tidak dapat mengurus dikarenakan sibuk dalam pekerjaan diluar rumah.¹ Pekerjaan informal merupakan pekerjaan yang statusnya berusaha sendiri dan merupakan pekerjaan yang memiliki kebebasan di berbagai sektor.² Indonesia merupakan negara yang mempekerjakan PRT. Namun fakta di lapangan mendapati bahwa tidak adanya perjanjian kerja bagi PRT. Tak jarang, banyak sekali PRT yang memiliki hubungan pribadi dengan para majikannya, hal tersebut diakibatkan banyaknya PRT yang menetap dan tinggal di rumah majikannya. Kebanyakan PRT bisa bekerja dalam kurun waktu bertahun-tahun, dimana hal tersebut terjadi karena adanya hubungan yang erat antara PRT dengan majikannya dan banyak PRT yang sudah dianggap keluarga sehingga tidak merasa curiga ketika dirinya sedang dalam keadaan bahaya.

Perkembangan zaman yang terus berada di arah yang sangat maju serta canggih, membuat jumlah PRT terus-menerus semakin meningkat. Hal tersebut juga didorong karena adanya kesenjangan sosial di berbagai daerah di Indonesia. Dimana setiap orang membutuhkan suatu pekerjaan untuk dapat memenuhi segala keperluan hidup serta merupakan sebuah tuntutan dalam rangka mempertahankan kehidupannya.³ Di kota-kota besar seperti Indonesia, PRT telah menjadi bagian bagi para keluarga yang sibuk bekerja.

¹Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, 2020, *Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia*, Jurnal Media Juris, Vol. 4 No. 2, hlm 173. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/25492>

²<https://caritahu.kontan.co.id/news/apa-beda-pekerja-sektor-formal-dan-informal-ini-penjelajarannya?page=all> diakses pada tanggal 19 Januari 2021

³Ida Hanifah, 2020, *Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17, No. 2, hlm 194. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.669>

Kebanyakan PRT berasal dari desa dan memiliki angka pendidikan yang rendah. Kemudian, bermigrasi ke kota untuk bekerja.

Banyak alasan mengapa keluarga membutuhkan jasa dan memilih untuk mempekerjakan PRT. Pertama-tama, PRT dipekerjakan untuk membantu mengurus pekerjaan rumah tangga. Mulai dari mencuci, menyetrika, memasak dan lain sebagainya. Namun, tidak hanya pekerjaan-pekerjaan tersebut, kebanyakan PRT juga dipekerjakan untuk menjaga balita. Serta di dalam keluarga yang memang sibuk terhadap pekerjaannya sehingga tidak bisa lagi mengurus kebutuhan rumah tangga. Oleh sebab itu, jasa PRT sangatlah besar dan bermakna. PRT juga memiliki andil yang besar dalam pekerjaan non formal di Indonesia.

PRT merupakan kelompok pekerja yang sudah ada sejak lama. Dimana para PRT saat ini telah mendapatkan fasilitas dan akses yang lebih baik. Tetapi tidak semua PRT mendapatkan fasilitas dan akses yang baik serta mudah, pasalnya masih banyak sekali PRT yang mendapatkan penindasan maupun kekerasan serta diskriminasi yang dilakukan oleh majikan. Secara sosial, PRT tidak dapat dikategorikan dalam suatu profesi dengan demikian seringkali pemenuhan hak-hak bagi PRT menjadi terabaikan.⁴

PRT merupakan kelompok pekerja yang masih terpinggirkan dan menjadi bagian dari kelompok pekerja yang rentan. Dimana tempat bekerja PRT ini berbeda-beda dan PRT bekerja dengan majikan yang berbeda sikap dan karakteristik pula. Sehingga, tidak sedikit PRT yang mengalami tindak kekerasan serta diskriminasi yang dilakukan oleh majikannya. PRT merupakan pekerjaan yang tidak dapat dipisahkan ataupun lepas dari kehidupan masyarakat. Pekerja Rumah Tangga memiliki peranan yang sangat penting bagi berjalannya kehidupan bagi suatu keluarga yang membutuhkan jasa pekerja itu sendiri.

Para pekerja yang menjadi PRT juga beragam. PRT di Indonesia tidak memandang jenis gender. Hal tersebut didasarkan karena banyak laki-laki yang juga merupakan bagian dari PRT, walaupun di Indonesia sendiri

⁴*Ibid*, hlm 195.

banyak PRT yang mayoritasnya adalah perempuan. Para PRT juga tidak mengenal usia, dimana banyak sekali PRT yang masih berusia dibawah umur atau anak. Yang sebutannya lebih dikenal dengan PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak).

Banyaknya PRT tidak serta-merta terlindungi dan merasakan keamanan, karena di lapangan masih banyak sekali PRT yang menjadi korban tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. Hal ini diakibatkan oleh PRT yang masih tidak dimasukkan ke dalam kategori pekerjaan sektor informal.⁵ Sehingga berkaitan dengan hal ini para PRT mengalami kesulitan dalam mengakses segala fasilitas, terlebih lagi apabila PRT menjadi korban kekerasan, maka akan sangat sulit untuk mengakses bantuan karena kebanyakan mereka juga mendapatkan tekanan serta ancaman oleh majikannya. PRT juga merupakan bagian dari kelompok marginal yang harus mendapatkan perlindungan serta mendapat fasilitas yang setara dengan pekerjaan dalam sektor lainnya.

Kasus yang baru saja terjadi tahun ini, yaitu seorang PRT di Surabaya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh majikannya. PRT tersebut mengalami kekerasan dengan cara disetrika hingga disuruh memakan kotoran kucing. Bahkan PRT tersebut juga dimasukkan ke dalam Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) oleh majikannya karena dianggap mengalami gangguan jiwa. Padahal setelah hasil pemeriksaan, PRT yang mengalami kekerasan tersebut tidak menunjukkan tanda mengalami gangguan jiwa.⁶ Sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.⁷ Namun, dalam implementasinya perlindungan serta kelayakan bagi para PRT masih jauh dari kata wajar. Sudah banyak pula kampanye-kampanye yang dilakukan untuk mengurangi tingkat

⁵Wiwik Afifah, 2018, *Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol 14, hlm. 53-67. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1594>

⁶<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5563390/art-di-surabaya-dianiaya-majikan-disetrika-hingga-disuruh-makan-kotoran-kucing> diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27.

kekerasan bagi PRT namun sepertinya masih belum cukup, dikarenakan hingga saat ini jumlah angka kekerasan bagi PRT masih tinggi sehingga perlindungan hukum memang dibutuhkan.

Perlindungan hukum merupakan upaya dalam melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu kekuasaan kepada seseorang. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak yang diberikan sebagai bentuk dari perlindungan hukum itu sendiri.⁸ Karena tidak adanya Undang-Undang yang melindungi PRT maka kepastian hukum tersebut belum dapat dipenuhi. Kemudian, menurut Moeljatno mengenai asas legalitas dimana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana apabila tidak dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.⁹ Maka sesuai dengan asas legalitas, perlindungan bagi PRT ini belum sepenuhnya dapat dilakukan, karena PRT memang belum memiliki payung hukum yang khusus. Selain karena belum adanya payung hukum bagi PRT, kekerasan yang terjadi terhadap PRT semakin tinggi juga diakibatkan adanya ketimpangan antara relasi kuasa antar majikan dengan PRT itu sendiri.

Pembahasan terkait isu pekerja rumah tangga yang menjadi salah satu topik yang mendapatkan perhatian dari *International Labour Organization* (ILO).¹⁰ Menurut ILO, PRT merupakan setiap orang yang terikat dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja itu sendiri. Pekerja dapat dikatakan menjadi seorang PRT apabila benar-benar melakukan pekerjaan rumah tangga dan memang bertujuan untuk mencari nafkah dan tidak hanya sebatas untuk memenuhi tanggung jawab. Dimana sejauh ini perlindungan yang didapatkan oleh PRT Indonesia masih menggunakan atau masih berdasarkan oleh ILO. Dimana pada 2011 telah mengeluarkan Konvensi Nomor 189 tentang Pekerja yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. Adanya dukungan atau perhatian yang diberikan oleh organisasi

⁸Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 121.

⁹Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 61.

¹⁰International Labor Organization, 2011, *Catatan Sementara: Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga*, Jenewa.

internasional seperti ILO ini telah menunjukkan bahwa perlindungan bagi pekerja dalam sektor domestik merupakan hal yang penting dan merupakan hal yang prioritas serta perlu untuk senantiasa diupayakan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa PRT ini merupakan bagian dalam lingkup rumah tangga. Rumah tangga merupakan kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, anak-anak, mertua dan orang lain yang menempati rumah tersebut.¹¹ Sehingga PRT juga menjadi bagian dari suatu keluarga dimana PRT itu bekerja. Mengenai lingkup rumah tangga, Undang-Undang telah mengaturnya ke dalam aturan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹² Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga yaitu, suami, istri dan anak, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan selanjutnya adalah orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan terhadap PRT merupakan momok yang tidak dapat dipisahkan, hal ini dikarenakan masih banyaknya berita-berita yang bermunculan terkait kekerasan pada PRT tersebut. Kekerasan merupakan sebuah tindakan menyenangkan yang bisa melibatkan maupun kejiwaan atau psikis yang dilakukan suatu pihak kepada pihak lainnya.¹³ Kekerasan yang dapat dialami oleh PRT juga memiliki bentuk yang bermacam-macam, bisa dalam bentuk maupun psikis. Kekerasan juga dapat terjadi dalam bentuk kekerasan seksual maupun kekerasan non seksual.

¹¹Erita Rosa Larasati Daud, 2020, *Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Juris-Diction, Vol. 3 No. 5, hlm. 1681. <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v3i5.21973>

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 2.

¹³Wahyuni dan Indri Lestari, 2018, *Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue*, Jurnal Basataka, Vol. 2 No. 1, hlm 20-28. <https://doi.org/10.36277/basataka.v1i2.29>

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis memilih judul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan” didasari dengan ketertarikan dan minat penulis yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Kemudian, melihat dari masih banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh PRT yang merupakan bagian dari kelompok yang marginal. Dimana fokus penulisan yang akan Penulis bahas adalah terkait kekerasan yang dialami oleh PRT dan bagaimana terhadap perlindungan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian judul serta uraian diatas maka yang dapat dijadikan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi PRT yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan?
2. Bagaimana Urgensi RUU PPRT Sebagai Bentuk Perlindungan bagi PRT Yang Mengalami Tindak Pidana Kekerasan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam dalam lingkup hukum tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang mana PRT termasuk di dalamnya. Dan yang menjadi fokus pada masalah dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga serta urgensi bagi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Penelitian ini tidak menutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang ada kaitannya atau berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan di dalam penelitian ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk meneliti dan mengkaji perlindungan hukum bagi PRT yang mengalami tindak pidana kekerasan .
- b. Untuk mengkaji dan mengetahui urgensi RUU PPRT sebagai bentuk perlindungan bagi PRT yang mengalami kekerasan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang mengalami tindak kekerasan atau yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.
2. Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi hukum khususnya pada hukum perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.
4. Sebagai pengembangan ilmu yang sudah Peneliti pelajari selama di bangku perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perlindungan pekerja rumah tangga terkait perlindungan bagi pekerja rumah tangga Indonesia yang masih rentan mengalami tindak pidana kekerasan. Serta dijadikan sebagai acuan untuk melihat bagaimana pemerintah dan pihak terkait melakukan upaya perlindungan bagi pekerja rumah tangga Indonesia yang rentan mengalami kekerasan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi dan masukan terhadap pemerintah terkait dalam upaya perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang selama ini tidak memiliki payung hukum yang tetap. Serta sebagai penyadaran bagi pemerintah itu sendiri terkait pentingnya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk segera disahkan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Djulaeka dan Devi, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian yang memberikan penjelasan yang sifatnya sistematis terkait aturan-aturan yang mengatur peraturan atau hukum tertentu, serta menganalisis adanya hubungan antara peraturan dan juga membuat atau membangun sebuah prediksi untuk masa depan.¹⁴ Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis diantaranya Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang dan ketentuan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dilakukan. Kemudian, pendekatan konseptual yang merupakan pendekatan berdasarkan pada pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵

3. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang sifatnya mengikat, yang mana bahan hukum primer ini terdiri dari sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴Djulaeka dan Devi, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 20.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 93.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya juga menggunakan bahan hukum sekunder, bahan ini menjelaskan terkait atau yang berhubungan dengan bahan hukum primer serta dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan buku primer, yang mana terdiri dari beberapa bahan hukum, diantaranya:

- a. Buku-buku yang didalamnya membahas mengenai pekerja rumah tangga serta membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga. Dimana buku-buku tersebut juga berkaitan dengan tindak kekerasan yang terjadi kepada perempuan
- b. Artikel yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga
- c. Jurnal-jurnal hukum terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis

d. Bahan rujukan lainnya; seperti wawancara, kamus-kamus dan bahan hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

c. Data Tersier

Data tersier yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dan penunjang dari data primer dan data sekunder. Dimana bahan hukum ini diambil dari berbagai sumber seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, sumber internet yang bersangkutan atau website resmi penunjang penelitian penulis.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang berupa atau dilakukan dengan cara menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, dalam penelitian ini juga menambahkan hasil wawancara dari pihak terkait untuk dijadikan sebagai sumber tambahan yang dapat memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan atau menyesuaikan pendekatan-pendekatan-pendekatan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yang mana penulis menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penulis mengelompokkan data dan informasi yang sama kemudian selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna atau hubungan antar satu aspek dengan aspek yang lainnya berupa permasalahan pokok yang dalam penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang menyeluruh.¹⁶

¹⁶Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang University, Pamulang, hlm. 170.